

**CRACKING DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**BANU RACHMAN SATRIA  
12360039**

**Pembimbing:**

**VITA FITRIA, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 19710802 200604 2 001**

**PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2016**

## ABSTRAK

Perkembangan internet yang semakin meningkat baik teknologi dan penggunaannya, membawa dampak positif maupun negatif. Tentunya dampak yang bersifat positif pantas disyukuri, karena banyak manfaat dan kemudahan yang didapat dari teknologi ini, namun tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi internet telah membuat kejahatan yang semula konvensional seperti pengancaman, pencurian dan penipuan kini dapat dilakukan dengan menggunakan media komputer secara online dengan resiko tertangkap yang sangat kecil. Dalam perkembangan berikutnya muncullah kejahatan dunia maya atau lebih dikenal dengan istilah *cyber crime*. Salah satu bentuk dari *cyber crime* adalah *cracking*. *Cracking* pada dasarnya sama dengan *hacking*. Perbedaan antara *hacking* dengan *cracking* yang utama adalah dalam hal niat. *Hacker* (sebutan untuk pelaku *hacking*) mempunyai niat yang luhur, sedangkan *cracker* mempunyai niat jahat berupa keinginan untuk merusak atau menguasai atau ingin memiliki sesuatu. Kejahatan ini merupakan kejahatan baru yang menarik untuk dikaji. Hal ini memberikan kesempatan bagi penyusun untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam mengenai *cracking* dan perbandingan antara kedua jenis hukum tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Data diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis secara deskriptif komparatif. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis-normatif yaitu dengan mendekati masalah *cracking* dari segi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang dan hukum Islam. Dalam penelitian ini, penyusun mencoba menelaah berbagai sumber mencari pengertian *cracking*. Selanjutnya mengkaji pasal-pasal dalam KUHP dan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terkait langsung dengan *cracking*, untuk diuraikan dan melihat bagaimana perspektif hukum positif mengenai *cracking*, sedangkan untuk hukum Islam penyusun mencoba mencari dasar hukum dari al-Quran, hadis dan lain-lain untuk mencari pandangan Islam mengenai *cracking*. Kemudian keduanya dianalisis dan diperbandingkan sesuai metodologi yang penulis pilih.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka diketahui dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE, *cracking* merupakan perbuatan dilarang pada Pasal 30 mengenai aktifitas menerobos dan mengakses sistem orang lain tanpa izin. Sedangkan dalam hukum Islam *cracking* merupakan perbuatan yang belum ada dalilnya dalam al-Quran. Sanksi tindakan *cracking* menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE terdapat dalam Pasal 46. *Cracking* dalam hukum Islam merupakan perbuatan dilarang karena dikategorikan dalam salah satu *jarīmah ḥudūd* yaitu perbuatan *sariqah* (pencurian). Maka jenis hukumannya adalah *qisās*. *Qisās* yang dimaksud adalah dalam arti *majazi* (kemampuan/kekuasaan)

Kata kunci: internet, *cracking*, *qisās*.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Banu Rachman Satria  
NIM : 12360039  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Judul : **“Cracking dalam Perspektif UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam.”**

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqosyahkan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 05 Dzulkaidah 1437 H  
03 September 2016 M

Pembimbing,

Vita Fitria S. Ag., M. Ag.  
NIP. 19710802 200604 2 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor: B-505/Un.02/DS/PP.09/10/2016

Tugas Akhir dengan judul : Cracking dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Banu Rachman Satria  
NIM : 12360039  
Telah dimunaqosyahkan pada : Rabu, 19 Oktober 2016  
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR:**

Ketua Sidang

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710802200604 2 001

Penguji I

Fuad Mustafid, M.Ag.  
NIP. 19770909 200912 1 003

Penguji II

Nurchin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19800908 201101 1005

Yogyakarta, 19 Oktober 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Banu Rachman Satria  
NIM : 12360039  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain. Kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan *footnote* dan atau daftar pustaka.

Yogyakarta, 07 Shafar 1437 H  
07 November 2016 M

Yang menyatakan,



  
Banu Rachman Satria  
NIM. 12360039

# MOTTO

“ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib  
suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah  
apa-apa yang ada pada diri mereka.”

(Q.S. Ar Ra'd: 11)

## PERSEMBAHAN

**Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

**Almamater UIN Sunan Kalijaga**

**Yogyakarta**



## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada yang dikehendaki dan semoga kita selalu dalam petunjuk dan pertolongan-Nya. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang berpegang teguh pada risalah yang dibawa sampai akhir zaman.

Skripsi ini merupakan tugas akhir bagi mahasiswa sebagai persyaratan mendapatkan gelar strata satu di Perguruan Tinggi. Skripsi ini tidak akan selesai disusun tanpa dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang bersifat moril, spiritual, maupun materiil. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekertaris Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



5. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang telah meluangkan tenaganya untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, demi selesainya tugas ini dengan baik.
6. Staff TU Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Murjito, S.E. dan Ibu Puji Hartati, S.Pd., yang telah memberikan semangat dan selalu menjadi inspirasi dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Kedua saudaraku Wahid Nur Harjito, S.Pd., dan Tsalasa Wahyu Fikriansyah, A.Md., yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabatku Aris Setiyawan, Muchammad Satrio Wibowo, dan Reza Pramantya Kusuma yang telah menjadi sahabat semenjak Sekolah Menengah Atas. Semoga persahabatan kita dapat terjaga hingga akhir hayat. Amin.
10. Sahabat-sahabatku di @SOBOKEBONYK yang memberikan warna dalam pertemanan dan memberikan banyak kenangan selama ini.
11. Pemuda-pemudi RT 01 RW 29 Perumahan Margorejo Asri yang menjadi tempat bercanda dan bercengkrama selama ini.
12. Teman-teman Jurusan Perbandingan Mazhab 2012 dan teman-teman lain Jurusan/Prodi yang telah membantu memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

Penyusun menyadari skripsi ini jauh dari sempurna. Semua itu tiada lain karena keterbatasan dan kekurangan penyusun. Oleh karena itu, kritik dan masukan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan, untuk kesempurnaannya. Akhirnya semoga bermanfaat, bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 02 Shafar 1437 H  
02 November 2016 M  
Penyusun,

Banu Rachman Satria  
NIM. 12360039

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	<b>tidak dilambangkan</b>	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>b</b>	be
ت	Ta'	<b>t</b>	te
ث	Sa'	<b>ṣ</b>	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>j</b>	je
ح	ha'	<b>ḥ</b>	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	<b>d</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>z</b>	de
ذ	Zâ	<b>r</b>	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>z</b>	er
ز	zai	<b>s</b>	zet
س	sin	<b>sy</b>	es
ش	syin	<b>ş</b>	es dan ye
ص	sad	<b>ḍ</b>	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	<b>ṭ</b>	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	<b>ẓ</b>	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	<b>‘</b>	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	<b>g</b>	koma terbalik di atas
غ	gain	<b>f</b>	ge
ف	fa'	<b>q</b>	ef
ق	qaf	<b>k</b>	qi
ك	kaf	<b>l</b>	ka
ل	lam	<b>m</b>	`el

م	mim	n	`em
ن	nun	w	`en
و	wawu	h	w
هـ	ha'	'	ha
ء	hamzah	Y	apostrof
ي	ya'		Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُنَعَّدٌ	Ditulis	Muta'addida
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A
اِ ذُكِرَ	kasrah	Ditulis	fa'ala
اِي يَذْهَبُ	dammah	Ditulis	i
		Ditulis	zukira
		Ditulis	u
		Ditulis	yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Â
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	jâhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	â
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	tansâ
		Ditulis	î
		Ditulis	karîm
		Ditulis	û
		Ditulis	furûd

#### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	bainakum
		Ditulis	au
		Ditulis	qaul

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَيْنِ سَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	<b>Ditulis</b>	Al-Qur’ân
الْقِيَّاسِ	<b>Ditulis</b>	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءِ	<b>Ditulis</b>	as-Samâ’
السَّمْسِ	<b>Ditulis</b>	asy-Syams

## I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	<b>Ditulis</b>	Żawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	<b>Ditulis</b>	ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSILTERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG <i>CYBERCRIME &amp; CRACKING</i></b>	
A. Tinjauan Umum tentang <i>Cybercrime</i> .....	24
1. Definisi <i>Cybercrime</i> .....	24

2. Karakteristik <i>Cybercrime</i> .....	28
3. Bentuk-Bentuk <i>Cybercrime</i> .....	30
B. Tinjauan Umum tentang <i>Cracking</i> .....	36
1. Definisi <i>Cracking</i> .....	36
2. Cara Kerja <i>Cracking</i> .....	39
3. Jenis-Jenis <i>Cracking</i> .....	49
 <b>BAB III: CRACKING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11</b>	
<b>TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI</b>	
<b>ELEKTRONIK DAN HUKUM PIDANA ISLAM</b>	
A. <i>Cracking</i> menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	50
1. Unsur <i>Cracking</i> Menurut Undang-Undang Nomor	
11 Tahun 2008.....	50
2. Sanksi <i>Cracking</i> Menurut Undang-Undang Nomor	
11 Tahun 2008.....	57
B. <i>Cracking</i> Menurut Hukum Pidana Islam.....	59
1. Unsur <i>Cracking</i> Menurut Hukum Pidana Islam.....	59
2. Sanksi <i>Cracking</i> Menurut Hukum Pidana Islam.....	61
C. <i>Cybercrime</i> di Indonesia .....	70
 <b>BAB IV: ANALISIS CRACKING MENURUT UNDANG-UNDANG</b>	
<b>NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN</b>	
<b>TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM PIDANA</b>	
<b>ISLAM</b>	



A.	Persamaan <i>Cracking</i> Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Hukum Pidana Islam.....	74
1.	Segi Unsur.....	74
2.	Segi Sanksi.....	76
B.	Perbedaan <i>Cracking</i> Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Hukum Pidana Islam.....	80
1.	Segi Unsur.....	80
2.	Segi Sanksi.....	81
C.	Penerapan Hukuman <i>Cybercrime &amp; Cracking</i> di Indonesia..	82
<b>BAB V:</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	87
B.	Saran-Saran .....	91
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	92
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	
1.	Lampiran Terjemah Teks Arab	
2.	Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	
3.	Curriculum Vitae	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia disamping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud adalah berkaitan dengan dunia kejahatan. Salah satu kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi adalah yang berkaitan dengan aplikasi internet. Kejahatan ini dalam istilah asing sering disebut dengan *Cyber Crime*.<sup>1</sup> *Cyber Crime* adalah kejahatan yang berhubungan dengan komputer yang merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.<sup>2</sup>

Dalam masyarakat modern yang mengglobal seperti saat ini, kejahatan yang dapat dilakukan di mana saja, baik dalam ruang nyata maupun ruang maya (*Cyber Space*). Hal ini terjadi karena era globalisasi membuka beberapa peluang

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid dan Moh. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 24.

<sup>2</sup> Widodo, *Memerangi Cyber Crime: Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 4.

terjadinya kejahatan, sehingga diperlukan penanggulangan secara bersama-sama melalui kerjasama antar pihak yang berkepentingan.<sup>3</sup>

Perlu diketahui bahwa semua teknologi adalah pedang bermata dua. Ia dapat digunakan untuk tujuan baik dan jahat sekaligus. Tetapi teknologi mutakhir menimbulkan manfaat yang banyak, dan madharat (aspek kerusakan) yang jauh lebih banyak lagi. Memang tidak bisa diingkari oleh siapapun, bahwa teknologi itu dapat menjadi alat perubahan di tengah masyarakat. demikian pentingnya fungsi teknologi, sehingga seperti masyarakat dewasa ini sangat tergantung dengan teknologi, baik untuk hal-hal positif maupun negatif. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat seringkali ada sisi rawan yang kurang mendapatkan perhatian serius, sehingga menjadi celah yang memungkinkan bagi seseorang dan kelompok untuk menyikapinya secara negatif. Teknologi merupakan media yang mampu mengantarkan kecepatan arus informasi menembus batas antar negara. Ironis, karena kecanggihan teknologi tersebut tidak saja berguna untuk kemaslahatan manusia. Nyatanya, perkembangan teknologi juga seringkali dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk mempermudah perbuatannya. Kejahatan dalam dunia maya bermacam-macam bentuknya, mulai dari kejahatan *carding*<sup>4</sup>, *hijacking*<sup>5</sup>, *spamming*<sup>6</sup>, *defacing*<sup>7</sup>, dan *cracking*<sup>8</sup>. Dalam

---

<sup>3</sup> Widodo, *Memerangi Cyber Crime: Karakteristik, Motivasi...*, hlm. 1.

<sup>4</sup> *Carding* adalah sebuah kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan kemudian menggunakannya untuk bertransaksi perdagangan di Internet. Pelaku kejahatan ini disebut Carder.

<sup>5</sup> *Hijacking* adalah kejahatan tentang pelanggaran hak cipta, hijacking biasanya berhubungan dengan pembajakan hasil karya orang lain.

pembahasan ini, penulis fokus membahas mengenai kejahatan *cracking*. Bentuk kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan *cracking*. Dalam pembahasan ini, penulis fokus membahas mengenai kejahatan *cracking*.

*Cracking* adalah kegiatan membobol sistem komputer yang bertujuan mengambil keuntungan dengan cara merusak dan menghancurkan dengan motivasi tertentu.<sup>9</sup> *Cracker* ialah istilah perengkah yang diajukan oleh Richard Stallman untuk mengacu kepada peretas yang cenderung melakukan kegiatan *black hat hacker*. *Cracker* merupakan seseorang yang masuk tanpa izin atau *illegal* ke dalam sebuah sistem komputer. Istilah *cracker* memiliki kecenderungan *hacker* pada pengertian *white hat hacker*. *Hacker* dan *cracker* memiliki kesamaan dan perbedaan. Sama-sama melakukan kegiatan *hacking*, tetapi berbeda dalam hal motivasi dan tujuan *hacking*-nya. *Cracker* cenderung melakukan *hacking* yang merusak, sedangkan *hacker* sejatinya merupakan spirit para profesional untuk membantu menyelesaikan masalah pada sistem komputer.<sup>10</sup>

Tindakan seorang *cracker* tentunya tidak dapat dibiarkan begitu saja yang akan terus-menerus merugikan dan membuat resah masyarakat pengguna internet maupun masyarakat yang tidak mengerti tentang *Cyberspace* (dunia maya). Oleh

---

<sup>6</sup> *Spamming* adalah pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik (e-mail) yang tak dikehendaki. Spam sering disebut juga sebagai bulk e-mail atau junk e-mail alias “sampah”.

<sup>7</sup> *Defacing* adalah kegiatan merubah tampilan suatu website orang lain tanpa izin baik halaman utama atau index filenya ataupun halaman lain yang masih terkait dalam satu URL dengan website tersebut.

<sup>8</sup> *Cracking* adalah sebuah kegiatan *hacking* yang disalahgunakan dan umumnya menyangkut hal-hal yang negatif.

<sup>9</sup> Dony Ariyus, *Kamus Hacker*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), hlm. 86.

<sup>10</sup> Mundzir MF, *Tips & Trik Belajar Hacker*, (Yogyakarta: Notebook, 2014), hlm. 10.

karena itu, dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik toleh Pemerintah diharapkan dapat mampu mengakomodir kasus kejahatan di dunia maya. Kejahatan *cracking* secara eksplisit diatur dalam pasal 30:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal di atas menerangkan mengenai *Illegal acces* yang mana *cracking* adalah sebuah kegiatan meretas suatu sistem elektronik milik orang lain secara melawan hukum dengan tujuan untuk menikmati hasil dari apa yang telah pelaku lakukan yaitu meretas sistem elektronik orang lain dengan cara *illegal*. Dapat diketahui bahwa *cracking* merupakan tindak pidana yang memiliki sanksi dan hukum yang jelas. Perbuatan ini tentunya dapat dikaitkan dengan delik pencurian, karena pelaku *cracking* tidak hanya memiliki niat untuk memasuki sistem elektronik milik orang lain tapi juga ingin mengambil apa yang ada di dalam sistem elektronik tersebut.<sup>11</sup>

Pasal 30 adalah pasal yang membahas mengenai ilegal akses yang merupakan awal terjadinya suatu tindak pencurian, sedangkan *cracking* yang

---

<sup>11</sup> Hasil yang dimaksud dari perbuatan meretas sistem elektronik milik orang lain adalah data-data penting dan rahasia milik orang tersebut baik mengenai data pribadi maupun perusahaan, data rekening atau aset-aset berharga yang menguntungkan bagi peretas.

dikategorikan sebagai pencurian diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

Adanya sebuah peraturan dibuat tentunya untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar mereka mengetahui batasan-batasan dalam melakukan suatu kegiatan di dalam dunia maya maupun di dunia nyata.

Bertolak belakang dengan hukum positif Indonesia yang secara garis besar telah memiliki teori dasar hukum mengenai *cracking*. Islam mengenal yang namanya hukum pidana Islam, yang tentunya berbeda dengan hukum pidana yang ada.

Hukum pidana Islam pada dasarnya sama dengan hukum pidana pada umumnya. Hanya saja, hukum pidana Islam didasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Karenanya, hukum pidana Islam merupakan suatu hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum Islam, yang mengatur tentang perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.<sup>12</sup>

*Cracking* di dalam hukum pidana Islam dikenal dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jarīmah sariqah*. *Sariqah* (pencurian) didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk

---

<sup>12</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 5.

memiliki serta tidak adanya paksaan. Al-Quran menyatakan, orang yang mencuri dikenakan hukum potong tangan. Hukum potong tangan sebagai sanksi bagi *jarīmah aš-sariqah* (delik pencurian) didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 38:<sup>13</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>١٤</sup>

Pengecualian hukuman potong tangan dapat dibenarkan selagi ada alasan-alasan yang menguatkan dan mengharuskan diberlakukannya hukum selain potong tangan.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah disusun diatas maka penyusun mengajukan sebuah judul skripsi *Cracking dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam*.

## B. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas mengenai *cracking*, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah:

1. Bagaimana aspek hukum tindakan *Cracking* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Hukum Pidana Islam?

---

<sup>13</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 145.

<sup>14</sup> Q.S. Al Maidah: 38

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 151.

2. Apa persamaan dan perbedaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Hukum Pidana Islam mengenai *Cracking*?
3. Bagaimana praktik dan penerapan hukuman bagi pelaku *cybercrime* & *cracking* di Indonesia?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penyusun mempunyai beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai, yaitu:

1. Untuk menjelaskan bagaimana aspek hukum bagi pelaku kejahatan *cracking*
2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan tentang aturan hukum mengenai *cracking* dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Pidana Islam

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bentuk kontribusi dalam memperluas keilmuan bagi pembaca terutama mengenai seluk beluk perbuatan *cracking*.
2. Sebagai bahan rujukan kegiatan ilmiah dan akademik bagi yang ingin melakukan penelitian lebih dalam mengenai kejahatan *cracking*.

### D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis mengenai *cracking*, belum banyak dilakukan. Fokus pembahasan penyusun adalah mengenai *cracking* dan hukum-hukum yang mengaturnya, karena *cracking* merupakan bagian dari *cyber crime*. Dalam hal ini penyusun menampilkan beberapa karya ilmiah dan kajian yang sudah dilakukan



sebelumnya yang berkaitan dengan kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) dan bersinggungan dengan kejahatan *cracking*. Antara lain:

Skripsi Ahmad Muyasir “Kejahatan Defacing (Perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam)”.<sup>16</sup> Membahas tentang *defacing* yang dianalisis menggunakan UU ITE dan Hukum Pidana Islam bahwa kejahatan *Defacing* merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum.

Skripsi Khairil Anam yang berjudul “Hacking (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”.<sup>17</sup> Skripsi ini membahas *hacking* secara umum, didalamnya dijelaskan bahwa *hacking* tidak dapat dikategorikan suatu perbuatan pidana, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa tujuan *hacking* sebenarnya adalah untuk perbuatan baik yaitu menguji keamanan suatu system dan memberi tahu kepada pemilik *website* ataupun yang membuat sistem tersebut.

Skripsi Comex Chrisna Wijaya yang berjudul “Kejahatan Carding dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan Hukum Islam”.<sup>18</sup> Skripsi ini menguraikan bahwa kejahatan *carding* merupakan kejahatan yang termasuk kategori pencurian, yang dianalisis dan diperbandingkan sanksi dalam UU ITE dan Hukum Islam.

---

<sup>16</sup> Ahmad Muyasir, “Kejahatan Defacing (Perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum idana Islam)”, *Skripsi* Fakultas Syariah 2015 UIN Sunan Kalijaga.

<sup>17</sup> Khairil Anam, “Hacking (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *Skripsi* Fakultas Syariah 2009 UIN Sunan Kalijaga.

<sup>18</sup> Comex Chrisna Wijaya, “Kejahatan Carding dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum 2010 UIN Sunan Kalijaga.

Skripsi Hidayat Lubis yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Cyberporn pada UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.<sup>19</sup> Menguraikan pandangan hukum Islam tentang kriteria *Cyberporn* pada UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Buku Abdul Wahid dan Moh. Labib yang berjudul “*Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*”, memaparkan bentuk kejahatan di dunia *cyber* seperti *Hacking*, *Carding*, *Cyberporn*, dan lain-lain, serta memaparkan kerumitan dalam penerapan dalam hukum positif serta ketidakmampuan atau keterbatasan KUHP dalam menjangkau modus operandi jenis kejahatan baru ini yang didasarkan aspek yuridiksi, alat bukti, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Buku Josua Sitompul berjudul “*Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*”, memaparkan konsep dari *Cyberspace*, *Cybercrimes*, *Cyberlaw* yang dimulai dari sejarah perkembangan teknologi informasi hingga pembahasan secara rinci mengenai pengaturan *cybercrimes* dan *cyberlaw* di Indonesia.<sup>21</sup>

Buku Maskun yang berjudul “*Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*”, memaparkan pandangan dan pemahaman mengenai persoalan-

---

<sup>19</sup> Lubis Hidayat, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Cyberporn pada UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi* Fakultas Syariah 2010 UIN Sunan Kalijaga.

<sup>20</sup> Abdul Wahid dan Moh. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005).

<sup>21</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012).

persoalan telematika dengan lahirnya UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang mampu memberikan asa bahwa persoalan-persoalan di bidang hukum telematika dapat terjawab.<sup>22</sup>

### **E. Kerangka Teoritik**

Teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru (*cyber crime*) sehingga diperlukan upaya proteksi.<sup>23</sup>

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, penipuan, terorisme, dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya.<sup>24</sup>

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah wujud dari tanggung jawab yang harus diemban oleh negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi

---

<sup>22</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2013).

<sup>23</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik...*, hlm. 39.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.<sup>25</sup> Dengan adanya hukuman pidana yang jelas mengenai tindak pidana *cyber crime*, maka penegak hukum tentunya tidak akan kebingungan dalam menjatuhkan suatu hukuman kepada pelaku *cyber crime*.

Suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana, jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana (delik), namun tidak semua perbuatan dapat dijatuhi pidana jika perbuatan tersebut tercantum dalam rumusan delik. Dalam konteks ini, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi dua syarat, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan perbuatan yang bersifat tercela. Kedua syarat ini dipandang sebagai syarat umum untuk dapat dipidananya suatu perbuatan.<sup>26</sup>

Perbuatan yang melanggar hukum sudah semestinya dihukum sesuai aturan hukum yang sudah dibuat di suatu negara. *Cracking* adalah sebuah perbuatan tindak pidana yang dapat dikategorikan ke dalam perbuatan tindak pidana pencurian yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia Pasal 362, yang berbunyi:

”Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pasal 167 ayat (1) KUHP tentang melintasi atau memasuki wilayah yang tertutup secara tidak sah:

“Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum,

---

<sup>25</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik...*, hlm. 40.

<sup>26</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar...*, hlm. 62.

atau berada di situ dengan melawan hukum, dan/atau atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana paling lambat sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Adanya suatu tindak pidana merupakan alasan bagi negara di dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti: kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Hak-hak negara tersebut meliputi hak untuk melakukan penuntutan, mengadili maupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, baik suatu perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan yang bersifat pasif (mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu). Dengan perkataan lain, bahwa syarat utama dapat dipidananya seseorang apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak pidana karena arti dan maksudnya akan berbeda.<sup>27</sup>

Perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, jika perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);

---

<sup>27</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 163.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 163.

4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.

Sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakan hukum pidana. Pemberian pidana sebenarnya telah menjadi persoalan dan pemikiran di kalangan para ahli di dalam mencari alasan-alasan dan syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi pidana. Dalam hal ini dikenal tiga teori mengenai alasan pembeda dan syarat pembedaan, yaitu:<sup>29</sup>

1. Teori Absolute atau Teori Pembalasan (*Veregeldingstheoriens*)

Dalam teori ini menghendaki penghukuman yang setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh si pembuat. Kejahatan dipandang sebagai penyebab timbulnya penderitaan orang lain, sehingga si pembuat juga pantas mengalami penderitaan sesuai perbuatannya yang membuat penderitaan orang lain. Dengan perkataan lain, penderitaan harus dibalas dengan penderitaan (*leed met leed vergelding worden*).

2. Teori Relative (*Doeltheorien*)

Pembedaan menurut teori relatif adalah bukan ditujukan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu atau maksud dari pembedaan itu, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Jadi, tujuan pembedaan adalah kemanfaatan, yaitu: selain mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki ketidakpuasan masyarakat, juga ditujukan

---

<sup>29</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia...*, hlm. 111.

untuk memperbaiki pribadi si penjahat. Teori ini menitikberatkan nilai kemanfaatan daripada pemidanaan (*mut van de straf*).

### 3. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori gabungan merupakan penyatuan dari teori pembalasan dan teori tujuan. Dasar pemidanaan menurut teori gabungan mengakui bahwa tujuan penjatuhan pidana sebagai pembalasan yang didasarkan pada kejahatannya. Selain itu, diakui pula penjatuhan pidana mempunyai tujuan dari pemidanaan itu sendiri.

Teori pemidanaan yang sesuai dan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan Teori Gabungan. Karena teori ini merupakan teori yang mencakup aspek dari teori pembalasan yang merupakan yang menghendaki pelaku kejahatan harus dihukum sesuai perbuatan yang dilakukan serta tujuan dari pemidanaan ini dapat mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan lain yang dalam hal ini berkaitan dengan dunia maya (*cyber space*).

Sedangkan dalam hukum Islam delik pidana disebut juga sebagai *Jarīmah*. *Jarīmah* itu dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya para ulama membagi *jarīmah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Quran dan Al Hadis.<sup>30</sup> *Jarīmah* bila dilihat dari berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu *hudūd*, *qiṣāṣ diyāt*, dan *ta'zīr*.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 12.

<sup>31</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, hlm. 12.

a. *Jarīmah Hudūd*, yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman *ḥadd* (hak Allah). Hukuman *ḥadd* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam *jarīmah hudūd* ada tujuh, yaitu:

1. Zina
2. *Qaẓf* (menuduh zina)
3. Pencurian
4. Perampokan atau penyamunan (*hirābah*)
5. Pemberontakan (*al-baghy*)
6. Minum-minuman keras, dan
7. *Riddah* (murtad)

b. *Jarīmah Qiṣāṣ/Diyāt* yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* dan *diyāt*. Baik hukuman *qiṣāṣ* maupun *diyāt* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah atau tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *ḥadd* yang menjadi hak Allah semata. Hukum *qiṣāṣ diyāt* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qiṣāṣ* bisa berubah menjadi *diyāt*, hukuman *diyāt* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka menjadi hapus.

Yang termasuk dalam kategori *jarīmah qiṣāṣ/diyāt*: (a) pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*), (b) pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-*



*amd*), (c) pembunuhan keliru (*al-qatl al-khaṭa'*), (d) penganiayaan sengaja (*al-jarḥ al-amd*), (e) penganiayaan salah (*al-jarḥ al-khaṭa'*).

- c. *Jarīmah Ta'zīr*, yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* yaitu hukuman selain *ḥadd* dan *qiṣās diyāt*. Pelaksanaan hukuman *ta'zīr* baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah atau tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa).

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dianggap delik (*jarīmah*) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun *jarīmah* dapat dikategorikan menjadi 2 (dua): *pertama*, rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarīmah*. *Kedua*, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarīmah* tertentu.<sup>32</sup>

Adapun yang termasuk unsur-unsur umum *jarīmah* adalah:

- a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nas). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya.
- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarīmah*, baik dengan sikap berbuat

---

<sup>32</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, hlm. 10.

maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan *ar-rukṅ al-madi*.

- c. Unsur moril (pelakunya mukalaf). Artinya pelaku *jarīmah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarīmah* yang dilakukannya. Dalam syariat Islam unsur moril disebut dengan *ar-rukṅ al-adabi*.

Disamping unsur umum, pada tiap-tiap *jarīmah* juga terdapat unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, seperti unsur pengambilan dengan diam-diam, barang yang diambil berupa harta, harta tersebut milik orang lain, serta adanya niat yang melawan hukum bagi *jarīmah* pencurian. Unsur khusus *jarīmah* adalah suatu syarat yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarīmah*) tertentu dan membedakan antara jenis *jarīmah* yang satu dengan jenis *jarīmah* yang lain. Pada *jarīmah* pencurian dalam dunia maya (*cyber space*) unsur yang membedakannya dengan unsur dalam *jarīmah* lain adalah yaitu barang yang diambil berupa harta, namun harta yang dimaksudkan dalam hukum Islam adalah harta berupa data digital yang berisi informasi penting dan rahasia. Harta tersebut harus mencapai batas tertentu (nisab) sedangkan nisab dalam pencurian di sistem elektronik/komputer orang lain tentunya setelah harta (data digital) tersebut telah diperjual belikan dan nilai penjualannya sesuai dan melebihi batas nisab yang ditentukan dalam Islam.

Selain teori yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, dalam penyusunan skripsi ini juga menggunakan teori ushul fiqh yaitu menggunakan teori *Qiyās*. *Qiyās* adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada

ketetapan hukumnya (nash/dalil) dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan ‘illat. Menganalogikan diartikan sebagai mempersamakan dua persoalan hukum sekaligus status hukum di antara keduanya. ‘Illat adalah sebab atau hikmah yang menjadi dasar penetapan hukum tersebut. Dengan demikian, metode qiyâs bukan untuk menetaapkan hukum dari awal, melainkan hanya menyingkap hukum yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya.<sup>33</sup>

Dalam pelaksanaannya, *qiyâs* harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. *Ashl (Maqis alaih)*

Yaitu masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya atau sudah ada nashnya, baik dari al-Qur’an maupun hadis.

2. *Furu’ (Maqis)*

Yaitu masalah yang sedang dicari ketetapan hukumnya.

3. *Hukum Ashl*

Yaitu hukum masalah yang sudah ditetapkan oleh nash.

4. *‘Illat*

Yaitu sifat yang terdapat dalam *ashl*, dengan syarat: sifatnya nyata dan dapat dicapai dengan indera, konkrit tidak berubah, dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

---

<sup>33</sup> Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda, 2012), hlm. 87.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

Dalam penerapan hukuman mengenai *cracking* yang merupakan permasalahan kontemporer yang pada zaman Rasulullah SAW belum terdapat hukum yang mengaturnya bahkan permasalahan ini tidak ada pada zaman itu. Para ulama kontemporer pada zaman sekarang yang merupakan cendikiawan-cendikiawan muslim banyak melakukan penafsiran-penafsiran terhadap al-Quran yang dalam hal melakukan penafsirannya tidak terlepas atau keluar dari konteks al-Quran dan Sunnah yang merupakan pedoman bagi umat Islam. Islam tidak menutup kemungkinan bagi para ulama-ulama kontemporer untuk melakukan penafsiran terhadap hukum-hukum Islam yang terdapat dalam al-Quran yang dalam hal ini disebut dengan Ijtihad. Dari ijtihad tersebut tentunya melahirkan suatu pembacaan kontemporer terhadap al-Quran. Salah satu cendikiawan yang melakukannya adalah Muhammad Syahrur yang dalam hal ini telah melahirkan teori-teori yang digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah kontemporer. Teori ini dikenal dengan Teori Batas. Teori batas dapat digambarkan sebagai perintah Tuhan yang diungkapkan dalam al-Quran dan Sunnah mengatur ketentuan-ketentuan yang merupakan batas terendah (*al-'ad al-adnā*) dan batas tertinggi (*al-'ad al-a'lā*) bagi seluruh perbuatan manusia. Batas terendah mewakili ketetapan hukum minimum dalam sebuah kasus hukum, dan batas tertinggi mewakili batas maksimumnya. Tidak ada suatu bentuk hukum yang lebih rendah dari batas minimum atau lebih tinggi dari batas maksimum. Ketika batas-batas ini dijadikan panduan, kepastian hukum akan terjamin sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*,

Syahrur membedakan enam bentuk batasan-batasan, yaitu:<sup>36</sup>

1. Batas Minimum
2. Batas Maksimum
3. Batas Minimum dan Maksimum Bersamaan
4. Batasan Minimum dan Maksimum Bersamaan pada Satu Titik atau Posisi Lurus atau Posisi Penetapan Hukum Partikular (*Ainiyah*)
5. Batas Maksimum Dengan Satu Titik Mendekati Garis Lurus Tanpa Persentuhan
6. Batas Maksimum Positif Tidak Boleh Dilewati Dan Batas Bawah Negatif Boleh Dilewati

Teori batas maksimum adalah teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Karena *cracking* adalah perbuatan yang dikategorikan ke dalam perbuatan *sariqah* (pencurian). Sesuai dalam Q.S. Al Maidah: 38 tentang pencurian. Dalam kasus ini, hukuman bisa dikurangi, berdasarkan kondisi-kondisi objektif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. adalah tanggungjawab para mujtahid untuk menentukan pencuri yang bertipe apa yang perlu dipotong tangannya, dan tipe apa yang tidak.

---

(Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), hlm. 6.

<sup>36</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam...*, hlm. 7.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka atau *library research*. Yakni penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur tentang hukum *cracking* dan sanksi bagi pelaku untuk mendapatkan data yang lengkap dengan dukungan sumber-sumber lain yang terikat.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu mengumpulkan dan memaparkan pokok pikiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Hukum Pidana Islam, kemudian hal tersebut dikomparasikan atau dibandingkan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dan menggunakan ushul fiqh dalam hal ini adalah mengacu pada Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE serta KUHP dan pada Hukum Pidana Islam. Sedangkan normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain yang mendekati masalah *cracking* dari segi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE maupun Hukum Pidana Islam dengan teori *Qiyâs*.

#### 4. Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, penyusun menggunakan data-data dari sumber-sumber:

- 1) Primer, yaitu buku-buku pokok yang berkaitan langsung dengan tema pembahasan dalam penelitian ini. Yaitu Undang-Undang, KUHP, dan Hukum Pidana Islam/Fiqh Jinayah.
- 2) Sekunder, yaitu data-data yang menunjang terhadap pembahasan dalam penelitian ini. Yaitu, dari buku, majalah, internet, dan lain sebagainya yang menyangkut permasalahan *cracking*.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penyusun di dalam penelitian ini adalah:

- a. Induktif, yaitu pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Komparatif, yaitu mendekati masalah ini dengan membandingkan perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data tanpa menggunakan angka-angka melainkan dengan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data penyusun.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusun dalam pembahasan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang merupakan gambaran masalah secara umum yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan umum mengenai *cracking* yaitu mengenai definisi *cracking*, cara kerja *cracking*, dan jenis-jenis *cracking*.

Bab ketiga, aspek hukum *cracking* dan pidana *cracking* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Hukum Pidana Islam atau Fiqh Jināyah.

Bab keempat, analisa perbandingan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Hukum pidana Islam mengenai *Cracking*.

Bab kelima, bab terakhir dalam skripsi ini merupakan penutup, yang berisi kesimpulan secara singkat tentang pembahasan skripsi ini, sekaligus menjawab rumusan masalah dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam bab terakhir atau bab penutup dari penulisan skripsi ini akan diitarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab pendahuluan dalam skripsi ini. Kesimpulan ini nantinya disesuaikan dengan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya yang membahas mengenai *cracking* yang merupakan bentuk dari *cybercrime* baik dari aspek hukumnya bagi pelaku kejahatan *cracking* serta persamaan dan perbedaannya dalam Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam. Bab penutup ini, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. *Cracking* adalah salah satu bentuk *cybercrime* yang merupakan perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang diatur dalam Pasal 30 tentang dalam hal akses ilegal dan Pasal 32 ayat (2) mengingat *cracking* merupakan akar dari tindak pidana siber atau kejahatan dunia maya (*Cybercrime*) terhadap kerahasiaan, integritas, ketersediaan sistem elektronik dan informasi atau dokumen elektronik serta mengenai pemindahan informasi atau dokumen elektronik yang dalam KUHP disebut dengan pencurian dalam Pasal 362.
2. *Cracking* merupakan bentuk kejahatan dalam dunia maya (*Cybercrime*) yang dalam hukum Islam dianalogikan atau dikategorikan sebagai *jarīmah ḥudūd*. Karena unsur yang terdapat dalam tindak pidana *cracking* serupa

dengan tindakan pencurian atau dalam agama Islam disebut dengan tindakan *sariqah* (pencurian) yang mana *sariqah* termasuk satu dari tujuh macam-macam *jarimah hudud*. Yang sanksi hukumannya ditentukan oleh Allah SWT.

3. Persamaan *cracking* menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dan Hukum Pidana Islam yaitu, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 dan Hukum Pidana Islam sama-sama memberikan hukuman pidana bagi pelaku tindakan *cracking* yang dianalogikan ke dalam perbuatan *sariqah*. Dalam hukum positif yang mana pelaku *cracking* dipidana penjara dan denda sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku karena perbuatannya yang mengambil harta milik orang lain secara ilegal dengan cara menjebol, menerobos, merusak. Sama dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, *cracking* dalam hukum pidana Islam dikualifikasikan dalam perbuatan *sariqah* (pencurian) yang memberikan hukuman bagi pelaku *cracking* berupa hukuman potong tangan (*jarimah hudud*). Tentunya hukuman potong tangan bukanlah pilihan utama bagi hakim. Karena sesuai dengan tingkat keahlian si pelaku *cracking*. Apabila pelaku adalah seorang profesional maka wajib baginya untuk dihukum potong tangan. Namun apabila pelaku masih merupakan pemula atau amatir, maka dapat diganti dengan hukuman yang lainnya yaitu penjara dan denda. Bisa terjadi hukum penjara dibenarkan syara' jika dinilai efektif dan mampu membuat jera bagi pelaku sekaligus mendidik agar tidak berbuat kejahatan. Tetapi jika nantinya ia mengulangi perbuatan *cracking* setelah ia mendapat

hukuman selain hukum potong tangan maka wajib baginya dikenai hukuman potong tangan. Penerapan hukum potong tangan terhadap pelaku *cracking* dapat dilakukan yaitu sanksi potong tangan dalam arti *majazi* atau potong kemampuan/kekuasaan atau penjara. Hal ini didukung oleh fakta sejarah yang tidak selamanya menghukum potong tangan bagi pencuri, juga adanya penafsiran *qat'u al-yad* artinya potong kemampuan atau kekuasaan.

4. Perbedaan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Pidana Islam mengenai *cracking* adalah dari segi subyek pelaku perbuatan *cracking* atau *sariqah* dalam hukum pidana Islam. Hukum potong tangan bisa diterapkan jika telah terpenuhi beberapa syarat, baik yang berkenaan dengan subyek, obyek, maupun materi curian. Pelaku dan korban yang berasal dari keluarga yang sama (keluarga inti) tidak dapat dilakukan pemidanaan. Hukum potong tangan tidak berlaku bagi orang tua yang mencuri harta anaknya, pembantu mencuri harta tuannya, pencurian di musim paceklik.<sup>143</sup> Menurut imam Abu Hanifah, tidak wajib dikenai hukuman potong tangan pada pencurian harta dalam keluarga yang inti karena mereka diperbolehkan keluar masuk tanpa izin. Menurut imam Asy-Syafi'i dan imam Ahmad, seorang ayah tidak dikenai hukuman potong tangan karena mencuri harta anaknya, cucunya, dan seterusnya sampai ke bawah. Demikian pula sebaliknya, anak tidak dapat dikenai sanksi potong tangan, karena mencuri harta ayahnya, kakeknya, dan

---

<sup>143</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam...*, hlm. 112.

seterusnya ke atas. Menurut Imam Abu Hanifah tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian antara suami istri. Misalnya ayah yang mengambil harta anaknya, kakeknya, dan seterusnya ke atas. Begitu pula sebaliknya. Bila dilihat dari segi obyeknya adalah dalam dunia maya/virtual harta yang diambil berupa dokumen, data-data penting, dan rahasia. Berbeda dengan di dunia nyata, harta yang diambil bisa berupa emas, uang, kendaraan atau barang berharga lainnya.

5. *Cybercrime* dalam berkaitan dengan penanggulangan *cybercrime* di Indonesia melalui penerapan hukum pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selama ini hanya menyelesaikan beberapa kasus-kasus *cybercrime* berdasarkan laporan dari korban, sehingga Polri terkesan kurang dinamis. *Cybercrime* sudah terjadi di Indonesia sejak dahulu sampai saat ini, dan terus meningkat, baik kualitas maupun kuantitas. Perkara *cybercrime* diadili berdasarkan KUHP dan ketentuan pidana di luar KUHP, dan semua pelaku *cybercrime* dijatuhi pidana penjara. Hukuman *qiṣāṣ* tentunya dapat diterapkan apabila pelaku adalah seorang profesional dan pelaku tersebut melakukan kejahatan tersebut lebih dari satu kali. Artinya pertama ia pernah melakukan kejahatan tersebut lalu ia dihukum yang lebih ringan dari *qiṣāṣ* yaitu penjara, tetapi setelah keluar dari penjara ia mengulangi tindakan *cracking* maka ia dapat dijatuhi hukuman *qiṣāṣ*. *Qiṣāṣ* maksudnya disini adalah potong kemampuan atau kekuasaannya dalam menggunakan dan mengakses di dalam dunia maya.

Agama Islam melindungi harta karena harta merupakan bahan pokok untuk hidup. Islam melindungi hak milik individu manusia sehingga hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman.

## **B. Saran-Saran**

1. Pemerintah perlu mendirikan lembaga khusus untuk menangani kasus-kasus kejahatan di dunia maya. Sebab banyak kasus yang terjadi di masyarakat yang tidak terdeteksi oleh aparat hukum. Hal ini terjadi karena kurangnya tenaga-tenaga ahli di bidang teknologi informasi khususnya di bidang *cybercrime* serta kurang pedulinya masyarakat akan dampak yang diakibatkan oleh *cybercrime*.
2. Sebaiknya para pelaku *cracking* dibina sebaik-baiknya. Bagaimanapun juga ia memiliki ilmu dan keahlian yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melindungi dan mendeteksi permasalahan-permasalahan kejahatan di dunia maya baik dari luar maupun dalam negeri.
3. Ada baiknya situs maupun web yang dimiliki instansi pemerintah maupun swasta harus memiliki sistem pengamanan yang sulit ditembus oleh para pelaku kejahatan dunia maya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Quran & Terjemahannya**

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### **Fiqh dan Ushul Fiqh**

Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, Solo: Insan Kamil, 2010.

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Beruh, Ridwan Syah, *Membumikan Hukum Tuhan: Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

-----, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2004.

Hasan, Mustofa, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Ibn Al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqfi' in ar-Rab al-Alamin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.

Irfan, H. M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

-----, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.

-----, *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, Yogyakarta: Ujung Pena, 2011.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejaarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia* (diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri), Yogyakarta: Beranda, 2012.

Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* (diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri), Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.

-----, *Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.

### **Buku Umum**

Al Faruk, Asadulloh, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Ariyus, Dony, *Kamus Hacker*, Yogyakarta: Andi Offset, 2015.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Komputer, Wahana, *Kamus Istikah Komputer*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.

Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2013.

MF, Mundzir, *Tips & Trik Belajar Hacker*, Yogyakarta: Notebook, 2014.

Paryati, *Sistem Informasi*, Yogyakarta: Ardana Media, 2008.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Sitompul, Josua, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa, 2012.

Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Sujatmiko, Eko, *Kamus Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2012.

Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Tahir, Achmad, *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya)*, Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Wahid, Abdul dan Labib, Mohammad, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005.

Widodo, *Memerangi Cyber Crime: Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

**Skripsi**

Muyasir, Ahmad, *Kejahatan Defacing (Perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Anam, Khairil, *Hacking (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.

**Lain-lain**

<http://untukku.com>

<http://hukumonline.com>

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)





## DAFTAR TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Hlm	Fn	Terjemahan
			<b>BAB I</b>
1	6	14	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana
			<b>BAB III</b>
1	62	99	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana
2	64	104	<p>Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah r.a. bahwa sesungguhnya orang-orang Quraisy dibingungkan oleh perkara seorang perempuan Al-Makhzumiyah yang mencuri. Maka mereka berkata, "Siapakah yang akan berbicara mengenai perempuan itu kepada Rasulullah SAW?" Mereka juga berkata, "Tidak ada yang berani berbicara dengan beliau kecuali Usamah bin Zaid, yang dicintai oleh Rasulullah SAW." Maka Usamah pun berbicara kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Apakah engkau hendak memberi pertolongan kepada (pelanggaran) hukum Allah?"</p> <p>Kemudian beliau berdiri dan berkhotbah sembari bersabda, "Hanyasanya yang membinasakan orang-orang yang sebelum kalian (Bani Israil) adalah apabila ada orang terpandang diantara mereka mencuri, mereka membiarkannya (tidak dihukum). Dan apabila orang lemah diantara mereka mencuri, mereka menegakkan hukum kepadanya. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad SAW mencuri, aku pasti memotong tangannya."</p>
3	65	105	Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra katanya, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda: 'seorang pezina tidak akan berzina jika dia mukmin. Seorang tidak akan meminum khamr jika ketika minum ia dalam keadaan mukmin dan seseorang tidak akan mencuri jika dia berada dalam keadaan mukmin, yaitu iman sempurna. Begitu juga seorang peminum arak tidak akan meminum arak jika dia berada di dalam keimanan.
4	66	106	Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra. dari Nabi SAW beliau bersabda, "Tangan seorang pencuri dipotong pada pencurian seperempat dinar (emas)."
5	66	107	Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Umar ra. ia berkata, "Nabi SAW memotong tangan pencuri karena mencuri

**Lampiran I**

			tameng yang harganya tiga dirham.”
<b>6</b>	<b>68</b>	<b>114</b>	Barangsiapa bertaubat atas perbuatan zalimnya dan mau memperbaiki diri, maka Allah menerima taubatnya dan sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
<b>7</b>	<b>69</b>	<b>118</b>	Binasalah kekuasaan Abu Lahab dan ia akan binasa



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
- d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;
- e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi

dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budayamasyarakat Indonesia;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat : . . .

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
Dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, **electronic data interchange (EDI)**, surat elektronik (**electronic mail**), telegram, teleks, **telecopy** atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,

mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik

lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

## Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia

dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

### Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

### BAB III INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

#### Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

#### Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

#### Pasal 7

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.



## Pasal 8

- 1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
- 2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
- 3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.
- 4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
  - a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;
  - b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

## Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

## Pasal 10

- 1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.

- 2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 11

- 1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
  - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
  - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatungannya; dan
  - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
- 2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 12

- 1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
- 2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
  - b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
  - c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh

penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:

1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
  2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
- d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
- 3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

#### BAB IV

### PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu

#### Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

#### Pasal 13

- 1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- 2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
- 3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
  - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
  - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
- 4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- 5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.

- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:

- a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
- b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan
- c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

#### Bagian Kedua Penyelenggaraan Sistem Elektronik

#### Pasal 15

- 1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- 2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

#### Pasal 16

- 1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
  - a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan

- Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
  - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
  - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
- 2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB V TRANSAKSI ELEKTRONIK

### Pasal 17

- 1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- 2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 18

- 1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- 2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- 3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- 4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian

sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.

- 5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

#### Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

#### Pasal 20

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
- 2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

#### Pasal 21

- 1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
- 2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
  - b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
  - c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

- 3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- 4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

#### Pasal 22

- 1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunaannya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VI

#### NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

#### Pasal 23

- 1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- 2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- 3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

#### Pasal 24

- 1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
- 2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.
- 3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 26

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

### BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG

#### Pasal 27

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik



dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- 4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

#### Pasal 28

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

#### Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

#### Pasal 30

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk

memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

#### Pasal 31

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- 3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 32

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

- 3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

#### Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

#### Pasal 34

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
  - a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
  - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

#### Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

### Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

### Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

## BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 38

- 1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- 2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 39

- 1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX  
PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 40

- 1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
- 4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
- 5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

- 1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- 2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
- 3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

## BAB X PENYIDIKAN

### Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

### Pasal 43

- 1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
- 4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- 5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
  - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;

- c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
  - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
  - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
  - f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
  - g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
  - i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
- 6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
  - 7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.
  - 8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

#### Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 45

- 1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

### Pasal 46

- 1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).



#### Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 48

- 1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 51

- 1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

- 2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

#### Pasal 52

- 1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 53

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- 1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2008  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2008  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008  
NOMOR 58

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

I. UMUM

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (***borderless***) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau ***cyber law***, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (***law of information technology***), hukum dunia maya (***virtual world law***), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketikaterkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem

komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi **input**, **process**, **output**, **storage**, dan **communication**.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (**electronic commerce**) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi. Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (**cyber space**), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan **e-commerce** antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di **cyber space**, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara

Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

### Pasal 3

“Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

“Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Asas iktikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

“Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

### Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Huruf a

Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi:



- a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
- b. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

#### Pasal 10

##### Ayat (1)

Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa **trust mark** pada laman (**home page**) pelaku usaha tersebut.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 11

##### Ayat (1)

Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

##### Ayat (2)

Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

#### Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah informasi yang minimum harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 15

Ayat (1)

“Andal” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

“Aman” artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik.

“Beroperasi sebagaimana mestinya” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.

Ayat (2)

“Bertanggung jawab” artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 18

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal dengan **choice of law**. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut.

Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip hukum perdata internasional (HPI).

### Ayat (3)

Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut.

### Ayat (4)

Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional, termasuk yang dilakukan secara elektronik, adalah forum yang dipilih oleh para pihak. Forum tersebut dapat berbentuk pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

### Ayat (5)

Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan forum berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (**the basis of presence**) dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada (**principle of effectiveness**).

## Pasal 19

Yang dimaksud dengan “disepakati” dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan.

Pasal 20

Ayat (1)

Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (**personal identification number/PIN**) atau sandi lewat (**password**).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dikuasakan” dalam ketentuan ini sebaiknya dinyatakan dalam surat kuasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fitur” adalah fasilitas yang memberikan kesempatan kepada pengguna Agen Elektronik untuk melakukan perubahan atas informasi yang disampaikan, misalnya fasilitas pembatalan (**cancel**), edit, dan konfirmasi ulang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (**first come first serve**).

Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melanggar hak Orang lain”, misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penggunaan Nama Domain secara tanpa hak” adalah pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 26

Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (**privacy rights**). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.

- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:

- a. melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau
- b. sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Ayat (3)

Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan penelitian” adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “lembaga yang dibentuk oleh masyarakat” merupakan lembaga yang bergerak di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.



Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

Huruf i  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (**corporate crime**) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:

- a. mewakili korporasi;
- b. mengambil keputusan dalam korporasi;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
- d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

## CURRICULUM VITAE

Nama : Banu Rachman Satria

Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 13 Oktober 1993

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Perumahan Margorejo Asri Blok D No. 15,  
Tempel, Sleman, Yogyakarta

E-Mail : [banusatria@yahoo.com](mailto:banusatria@yahoo.com)

Riwayat Pendidikan :

1. TK Muhammadiyah Gempol Condong Catur tahun 1999-2000
2. SD Negeri Keceme 2 tahun 2000-2006
3. SMP Negeri 1 Sleman tahun 2006-2009
4. SMA Negeri 1 Mlati tahun 2009-2012
5. Program S-1 Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta tahun 2012-2016